



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Stevy Zylstra Alias Epok
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 40/4 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan dr. Malaihollo Kelurahan Benteng Rt.02/Rw.05
Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Stevy Zylstra Alias Epok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum, walau kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM - 39/Ambon/03/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa STEVY ZYLSTRA alias EPOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Gold type A37 "Dikembalikan kepada yang berhak"
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-39/AMBON/03/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Stevy Zylstra Alias Epok bersama-sama saksi ROLITHA VISOLA HERWAWAN alias OLIV dan saksi HELMY MELKY

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANDIGOA (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu Tanggal 18 Oktober 2020, sekitar pukul 15.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat dekat Pasar Gudang Arang Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan, meyeruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi Cornelis Olivier alias Neles, saksi Andreas Baragin Alias Aba, saksi Felix wattinena,SH, dan saksi Faldry Andre Nikijuluw alias Pal telah mengamankan saksi Rolita Visola Herwawan Alias Oliv karena memiliki Narkotika Golongan I Jenis sabu di kemas menggunakan plastik clem bening ukuran kecil dibungkus kertas timah rokok warna silver, kemudian dan saksi Helmy Melky Tandigoa (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), , dan setelah dilakukan interogasi mereka mengakui sabu tersebut didapat dari terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut, maka saksi Cornelis Olivier alias Neles, saksi Andreas Baragin Alias Aba, saksi Felix wattinena,SH, dan saksi Faldry Andre Nikijuluw alias Pal langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekitar pukul 20.00 wit di jalan raya Nona Saar Sopacua di Osm Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Helmy Melky Tandigoa dengan cara; awalnya saksi Helmy Melky Tandigoa bertemu di Pangkalan Ojek Pasar Gudang Arang kemudian saksi Helmy Melky Tandigoa mengatakan kepada terdakwa sambil menyerahkan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratusribu rupiah) dan berkata tolong bali pulsa 5 kemudian terdakwa bertanya beli untuk siapa dan dijawab oleh saksi Helmy Melky Tandigoa jawab beli untuk saksi Helmy Melky Tandigoa dan saksi Rolita Visola Herwawan Alias Oliv, kemudian terdakwa bertemu saudara BROERY AMANUPUNYO Alias BUYA (DPO) di lorong Pasar Gudang Arang, kemudian terdakwa berikan uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) paket sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratusribu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Amb



rupiah) per paket, setelah itu saudara BUYA memberikan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa dengan cara menaruh 1 (satu) paket sabu pesanan saksi Helmy Melky Tandigoa di laci motor terdakwa kemudian 1 (satu) paket sabu milik terdakwa langsung terdakwa simpan, setelah kembali ke Pangkalan Ojek dan bertemu saksi Helmy Melky Tandigoa kemudian terdakwa katakan kepada saksi Helmy Melky Tandigoa itu sabu di Laci Motor, setelah itu saksi Helmy Melky Tandigoa ambil sabu tersebut lalu terdakwa pergi untuk konsumsi 1 (satu) paket sabu yang terdakwa beli tersebut di rumah teman terdakwa yang bernama Arnold;

- Bahwa antara terdakwa dan saksi HELMI adalah teman dari kecil dan tinggal pada satulingkungan, sehingga pernah sama-sama mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap tidak ditemukan barang bukti Narkotika sabu, karena sabu yang terdakwa beli tersebut telah dikonsumsi habis oleh terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urin, dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku atas Spesimen Urine Segar berjumlah \pm 50 ml dengan warna Kuning Tua pH spesimen 6,5 milik terdakwa **STEVEY ZYLSTRA alias EPOK** hasilnya adalah **(+) Positif Metamphetamine / Sabu**, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Uji Nomor Lab : 021-K-11/XI/2020, tanggal 11 November 2020 yang ditanda tangani oleh **dr. Rosdiana Perau, M.Kes.**

Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/100/XI/KA/TAT/2020/BNNP tanggal 27 November 2020 yang di tandatangani oleh ketua TAT Provinsi Maluku, berdasarkan padarujukan Tim Asesmen Terpadu terhadap terdakwa atas nama **STEVEY ZYLSTRA alias EPOK** sebagaiberikut ; **"tetap menjalani proses hukum sesuai Undang-undang dan diakhir masa hukuman dilakukan rehabilitasi"**.-----
Perbuatantersebutolehterdakwadiaturdandiancampidanadalampasal 114 ayat(1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009jopasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana-----

ATAU

KE DUA

Bahwa ia terdakwa **STEVEY ZYLSTRA alias EPOK bersama-sama saksi ROLITHA VISOLA HERWAWAN alias OLIV** dan saksi **HELMY MELKY TANDIGOA** (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari minggu Tanggal 18 Oktober 2020, sekitar pukul 15.30 wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat dekat Pasar

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Arang Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “**melakukan, meyuruhmelakukandan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**”.

Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi Cornelis Olivier alias Neles, saksi Andreas Baragin Alias Aba, saksi Felix wattinena, SH, dan saksi Faldry Andre Nikijuluw alias Pal telah mengamankan saksi Rolita Visola Herwawan Alias Oliv karena memiliki Narkotika Golongan I Jenis sabu di kemas menggunakan plastik clem bening ukuran kecil dibungkus kertas timah rokok warna silver, kemudian dan saksi Helmy Melky Tandigoa (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), , dan setelah dilakukan interogasi mereka mengakui sabu tersebut didapat dari terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut, maka saksi Cornelis Olivier alias Neles, saksi Andreas Baragin Alias Aba, saksi Felix wattinena, SH, dan saksi Faldry Andre Nikijuluw alias Pal langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekitar pukul 20.00 wit di jalan raya Nona Saar Sopacua di Osm Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Helmy Melky Tandigoa dengan cara; awalnya saksi Helmy Melky Tandigoa bertemu di Pangkalan Ojek Pasar Gudang Arang kemudian saksi Helmy Melky Tandigoa mengatakan kepada terdakwa sambil menyerahkan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan berkata tolong beli pulsa 5 kemudian terdakwa bertanya beli untuk siapa dan dijawab oleh saksi Helmy Melky Tandigoa jawab beli untuk saksi Helmy Melky Tandigoa dan saksi Rolita Visola Herwawan Alias Oliv, kemudian terdakwa bertemu saudara BROERY AMANUPUNYO Alias BUYA (DPO) di lorong Pasar Gudang Arang, kemudian terdakwa berikan uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) paket sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket, setelah itu saudara BUYA memberikan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa dengan cara menaruh 1 (satu) paket sabu pesanan saksi Helmy Melky Tandigoa di laci motor terdakwa kemudian 1 (satu) paket sabu milik terdakwa langsung terdakwa simpan, setelah kembali ke Pangkalan Ojek dan bertemu saksi Helmy Melky Tandigoa kemudian terdakwa katakan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Amb



kepada saksi Helmy Melky Tandigoa itu sabu di Laci Motor, setelah itu saksi Helmy Melky Tandigoa ambil sabu tersebut lalu terdakwa pergi untuk konsumsi 1 (satu) paket sabu yang terdakwa beli tersebut di rumah teman terdakwa yang bernama Arnold;

- Bahwa antara terdakwa dan saksi HELMI adalah teman dari kecil dan tinggal pada satulingkungan, sehingga pernah sama-sama mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap tidak ditemukan barang bukti Narkotika sabu, karena sabu yang terdakwa beli tersebut telah dikonsumsi habis oleh terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urin, dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku atas Spesimen Urine Segar berjumlah \pm 50 ml dengan warna Kuning Tua pH spesimen 6,5 milik terdakwa **STEVY ZYLSTRA alias EPOK** hasilnya adalah **(+) Positif Metamphetamine / Sabu**, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Uji Nomor Lab : 021-K-11/XI/2020, tanggal 11 November 2020 yang ditandatangani oleh **dr. Rosdiana Perau, M.Kes.**
- Bahwasesuai dengansurat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/100/XI/KA/TAT/2020/BNNP tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh ketua TAT Provinsi Maluku, berdasarkan padarujukan Tim Asesmen Terpadu terhadap terdakwa atas nama **STEVY ZYLSTRA alias EPOK** sebagai berikut ; **“tetap menjalani proses hukum sesuai Undang-undang dan diakhir masa hukuman dilakukan rehabilitasi”**.

-----Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti tentang dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FALDRY ANDRE NIKIJULUW alias PAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Stevy Zylstra dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Rolitha Visola Hermawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Oliv dan tersangka Helmy Melky Tandigoa pada tanggal 18 Oktober 2020 di depan Swalayan Indomart Salobar Nusaniwe;

- Bahwa dalam pengembangan perkara kemudian terdakwa Stevy Zylstra dilakukan penangkapan pada tanggal 10 Nopember 2020, dan yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama dengan ANDREAS BARAGAIN alias ABA dan Rivano Latuperisa;
- Bahwa pada waktu itu ada informasi yang diperoleh Kepolisian bahwa akan ada yang melakukan transaksi saksi Narkotika di daerah Benteng, dan setelah dilakukan pengamatan terdakwa keluar dengan mobilnya dan setelah sampai di OSM yang kebetulan lagi macet lalu saksi menghentikan mobil terdakwa;
- Bahwa setelah diamankan lalu dinterogasi dan terdakwa mengakui ada memesan Narkotika seharga Rp.500.000,- kepada temannya Rolitha Visola Hermawan alias Oliv dan tersangka Helmy Melky Tandigoa dan satu orang lagi saksi tidak kenal, dan kemudian dilakukan pemeriksaan urine terdakwa dan positif Metamphetamine;
- Bahwa terdakwa mengakui telah memakai Narkotika dalam waktu 2 hari sebelum penangkapan;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti Narkotika, dan yang menjadi barang bukti adalah sebuah Hp milik terdakwa yang dipergunakan terdakwa untuk menghubungi Helmy dan Melky;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. ANDREAS BARAGAIN alias ABA dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Stevy Zylstra dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Rolitha Visola Hermawan alias Oliv dan tersangka Helmy Melky Tandigoa pada tanggal 18 Oktober 2020 di depan Swalayan Indomart Salobar Nusaniwe;
- Bahwa dalam pengembangan perkara kemudian terdakwa Stevy Zylstra dilakukan penangkapan pada tanggal 10 Nopember 2020, dan yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama dengan Faldry Andre Nikijuluw Alias Pal dan Rivano Latuperisa;
- Bahwa pada waktu itu ada informasi yang diperoleh Kepolisian bahwa akan ada yang melakukan transaksi saksi Narkotika di daerah Benteng, dan setelah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Amb



dilakukan pengamatan terdakwa keluar dengan mobilnya dan setelah sampai di OSM yang kebetulan lagi macet lalu saksi menghentikan mobil terdakwa;

- Bahwa setelah diamankan lalu dinterogasi dan terdakwa mengakui ada memesan Narkotika seharga Rp.500.000,- kepada temannya Rolitha Visola Hermawan alias Oliv dan tersangka Helmy Melky Tandigoa dan satu orang lagi saksi tidak kenal, dan kemudian dilakukan pemeriksaan urine terdakwa dan positif Metamphetamine;
- Bahwa terdakwa mengakui telah memakai Narkotika dalam waktu 2 hari sebelum penangkapan;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti Narkotika, dan yang menjadi barang bukti adalah sebuah Hp milik terdakwa yang dipergunakan terdakwa untuk menghubungi Helmy dan Melky;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi Rivano Dey Latuperisa yang telah dipanggil dengan patut ke persidangan namun tidak hadir, dan atas seijin terdakwa lalu Jaksa membacakan keterangan saksi di hadapan Penyidik dan atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2020 terdakwa bertemu dengan Sudara Helmy Tandigoa di Pangkalan Ojek pasar Gudang Arang, dan Helmy mengatakan ke pada terdakwa sambil menyerahkan uang Rp.500.000,- dan berkata tolong belikan pulsa 5, dan terdakwa bertanya untuk siapa dan Helmy mengatakan untuk Olovia dan temannya yang tidak terdakwa ketahui;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ketempat Buya atau Broery Amanu punyo dan kemudian memberikan uang Rp.1000.000,- dan kemudian Buya memberikan 2 paket kepada terdakwa, dan 1 paket saksi letakkan di laci mobil dan 1 paket lagi terdakwa simpan untuk dipakai bersama dengan Arnold;
- Bahwa setelah bertemu dengan Helmy lalu terdakwa mengatakan ambil pesanan di laci mobil, dan Helmy langsung mengambilnya;
- Bahwa satu paket lagi terdakwa pakai bersama dengan Arnold;
- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2020 terdakwa ditangkap, dan pada waktu ditangkap terdakwa tidak tahu karena persoalan apa, namun setelah dikantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi baru tahu bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan membeli Narkotika kepada Buya untuk Helmy;

- Bahwa 2 hari sebelum panangkapan terdakwa ada memakai Narkotika;
- Bahwa terdakwa sejak tahun 2011 sudah memakai Narkotika;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Gold type A37

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium yang dibuat dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku atas Spesimen Urine Segar berjumlah \pm 50 ml dengan warna Kuning Tua pH spesimen 6,5 milik terdakwa STEVY ZYLSTRA alias EPOK hasilnya adalah (+) Positif Metamphetamine / Sabu, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Uji Nomor Lab : 021-K-11/XI/2020, tanggal 11 November 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Rosdiana Perau, M.Kes

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2020 terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari BNN FALDRY ANDRE NIKIJULUW alias PAL, ANDREAS BARAGAIN alias ABA dan Rivano Latuperisa, dan pada waktu ditangkap terdakwa tidak tahu karena persoalan apa, namun setelah dikantor Polisi baru tahu bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan membeli Narkotika kepada Buya untuk Helmy untuk dipakai sendiri;
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2020 terdakwa bertemu dengan Sudara Helmy Tandigoa di Pangkalan Ojek pasar Gudang Arang, dan Helmy mengatakan ke pada terdakwa sambil menyerahkan uang Rp.500.000,- dan berkata tolong belikan pulsa 5, dan terdakwa bertanya untuk siapa dan Helmy mengatakan untuk Olovia dan temannya yang tidak terdakwa ketahui;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ketempat Buya atau Broery Amanu Punyo dan sambil menyerahkan uang pesanan Helmy Tandigoa, terdakwa juga memesan untuk dirinya yang akan dipakai bersama Arnold sebesar Rp.500.000,- dan kemudian memberikan uang Rp.1000.000,- dan kemudian Buya memberikan 2 paket kepada terdakwa, dan 1 paket saksi letakkan di

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Amb



laci mobil dan 1 paket lagi terdakwa simpan untuk dipakai bersama dengan Arnold;

- Bahwa setelah bertemu dengan Helmy lalu terdakwa mengatakan ambil pesanan di laci mobil, dan Helmy langsung mengambilnya;
- Bahwa yang satu paket lagi dipakai oleh terdakwa bersama dengan temannya bernama Arnold;
- Bahwa terdakwa sejak tahun 2011 sudah memakai Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penyalah guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah gunakan adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang dimasukkan dalam golongan I dalam lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban baik itu berupa orang (personen) maupun badan hukum (personen recht) yang melakukan suatu perbuatan yang atas perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa Stevy Zylstra Alias Epok sebagai orang (personen) yang telah melakukan suatu perbuatan pada hari Minggu Tanggal 18 Oktober 2020, sekitar pukul 15.30 wit bertempat dekat Pasar Gudang Arang Kec. Nusaniwe Kota Ambon sampai kemudian terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Nopember 2020 di Pos Benteng daerah OSM;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas dapat dikenakan pidana maka unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan Laboratorium dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa yakni Berita Acara Pengujian Laboratorium oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku atas Spesimen Urine Segar berjumlah \pm 50 ml dengan warna Kuning Tua pH spesimen 6,5 milik terdakwa Stevy Zylstra Alias Epok hasilnya adalah (+) Positif Metamphetamine / Sabu, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Uji Nomor Lab : 021-K-11/XI/2020, tanggal 11 November 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Rosdiana Perau, M.Kes;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa Handphone yang diakui terdakwa untuk menghubungi temannya untuk dapat memakai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak untuk mempergunakan atau memakai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan dalam rangka Narkotika baik itu produksi, pengangkutan, impor, dan ekspor haruslah mendapat ijin dari Pemerintah, dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan membawa, menyimpan Narkotika golongan I maka terdakwa telah melawan hak dan dengan demikian terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah perbuatan tersebut dilakukan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersiangan bahwa terdakwa telah ditangkap pada pada tanggal 10 Nopember 2020 bertempat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pos Benteng Daerah OSM Kota Ambon, dan terdakwa ditangkap karena perbuatannya telah memakai untuk diri sendiri Narkotika jenis shabu yang telah dibeli pada hari Minggu Tanggal 18 Oktober 2020, sekitar pukul 15.30 wit

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dibeli terdakwa dari Buya alias Broery Amanu Punyo dan kemudian memberikan uang Rp.1000.000,-, dan terdakwa mendapat 2 paket, dan satu paket diberikan kepada Helmy dengan mengambilnya di Laci Mobil terdakwa, sedangkan satu paket dipakai terdakwa bersama dengan temannya bernama Arnold;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan terdakwa bahwa terdakwa mengakui telah memakai Narkotika jenis shabu tersebut 2 (dua) hari sebelum penangkapan;

Bahwa Narkotika jenis sabu terdakwa konsumsi adalah untuk menambah stamina kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur bagi diri sendiri ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Gold type A37, adalah barang bernilai ekonomis dan diperlukan oleh terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Stevy Zylstra Alias Epok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Stevy Zylstra Alias Epok tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini :
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Gold type A37 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara lain;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh kami, Pasti Tarigan ,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Felix R Wuisan,SH.,MH dan Jenny Tulak,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenddy. P. Tehusalawany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh J W

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pattiasina,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Felix R Wuisan,SH.,MH

Pasti Tarigan ,S.H.,M.H

Jenny Tulak,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Yenddy. P. Tehusalawany, S.H.